

ABSTRAK

Saila Salsabila, NIM. 240211050158, Studi Praktik Pernikahan Tanpa Akta Cerai oleh Duda atau Janda di Kota Banjarmasin, Pembimbing: Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S. Ag., M.Pd. dan Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag, Tesis pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (*Akhwat Syakhshiyyah*), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Pernikahan Tanpa Akta Cerai, Duda, Janda, Kota Banjarmasin.

Pernikahan dan perceraian tidak hanya dipandang sebagai peristiwa keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang wajib dicatat oleh negara. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan duda atau janda yang melangsungkan pernikahan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan perceraian secara resmi dan tanpa memiliki akta cerai sebagai bukti resmi putusannya pernikahan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut, serta dampak yang ditimbulkan bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara semiterstruktur, serta dokumentasi terhadap duda atau janda yang melakukan pernikahan tanpa akta cerai serta informan pendukung di lima kecamatan di Kota Banjarmasin. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman serta analisis bertahap menurut Spradley dengan menempatkan hukum Islam, hukum positif, dan fenomena sosial sebagai kerangka analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin dilakukan sesuai dengan ketentuan agama yang dinilai cukup untuk memenuhi keabsahan pernikahan. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, praktik tersebut tidak memenuhi prosedur administratif yang berlaku karena pernikahan sebelumnya belum memperoleh putusan perceraian dari Pengadilan Agama. Akibatnya, pernikahan yang akan dilakukan tidak mendapat pengakuan dan pencatatan secara resmi oleh negara. Adapun faktor penyebab yang memengaruhi terjadinya pernikahan tanpa akta cerai, yaitu faktor ekonomi, sosial dan keagamaan, birokrasi, kesadaran hukum, dan jaminan sosial. Dampak hukum yang ditimbulkan yaitu: ketiadaan kekuatan hukum dan kepastian hukum, hilangnya hak-hak keperdataan istri, ketidakjelasan status dan hak keperdataan anak, pelanggaran tertib administrasi kependudukan, dan potensi sanksi pidana akibat perkawinan yang masih terikat perkawinan sebelumnya. Adapun dampak sosialnya yaitu: munculnya pandangan negatif dari masyarakat, lemahnya kedudukan sosial bagi istri, kekhawatiran terhadap masa depan anak, pertikaian antar keluarga, dan sulit mendapatkan layanan publik.